

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sensus tahun 2023 mencatat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 278.696.200 jiwa. Mayoritas penduduk beragama Islam dengan jumlah 240.620.000 jiwa (86,7%) yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan reputasi penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia.¹ Memperhatikan kondisi demografi tersebut, peredaran minuman beralkohol membuka ruang perdebatan dalam tataran formulasi kebijakan di Indonesia sebab norma Islam melarang umatnya meminum *khamar*.²

Perintah agama tentang larangan meminum *khamar* tertera secara jelas di dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun kitab-kitab yang ditulis ulama terdahulu yang didasarkan pada upaya menjauhkan diri dari keburukan dan kemudharatan terhadap jasmani dan rohani umat Islam. Islam mendorong kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan menghindari perilaku yang merusak akal dan tubuh. Maka semua jenis makanan dan minuman yang menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemanfaatannya oleh para ulama difatwakan haram dalam Islam.³ Dalam kerangka *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan Syari'at Islam), pemeliharaan akal (*al-'aql*) merupakan salah satu prinsip fundamental yang sangat

¹ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa)," 2022-2023, <https://www.bps.go.id/>, diakses 15 November 2023.

² *Khamar* adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada minuman beralkohol atau minuman keras atau minuman yang memiliki sifat memabukkan. Lihat Andi Prastowo, "Sejarah Pengharaman Hukum Khamr dalam Islam melalui Pendekatan Historis," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2 (Desember 2021), hlm. 4.

³ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta, Kencana, 2019, hlm. 51.

penting.⁴ *Maqashid al-Syari'ah* mengacu pada lima tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dan pemeliharaan akal merupakan salah satunya.⁵

Minuman keras dapat menyebabkan berbagai permasalahan dan dampak negatif, baik secara individu maupun relasi sosial secara umum. Konsumsi berlebihan minuman keras dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kerusakan hati, gagal ginjal, gangguan pencernaan, gangguan jantung, dan risiko kanker. Di samping itu, minuman keras juga dapat menyebabkan keracunan alkohol yang serius atau bahkan fatal.⁶ Selain memberikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik, alkohol juga dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat memicu depresi, kecemasan, berisiko mengalami penurunan kemampuan kognitif, dan gangguan perilaku. Dalam ruang lingkup relasi sosial, minuman keras dapat menyebabkan berbagai masalah keamanan publik, seperti kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi mabuk, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, pelecehan seksual, serta gangguan ketertiban umum.⁷

Kebijakan pengaturan peredaran minuman beralkohol merupakan langkah penting untuk mengelola dampak sosial, kesehatan, dan ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh konsumsi alkohol. Di Provinsi Aceh, pengaturan minuman beralkohol memiliki karakteristik yang lebih ketat dibandingkan dengan wilayah

⁴ Wardatun Nabilah dan Zahratul Hayah, "Filosofi Kemaslahatan dalam Aksiologi Hukum Islam (Telaah Kitab Maqashid Syariah)," *El-Hekam* 7 (Juni 2022), hlm. 42.

⁵ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, Yayasan PeNA Aceh, 2020, hlm. 22-23.

⁶ Herman Yulianto, *Mau Sehat? Hilangkan Sikap Burukmu!*, Yogyakarta, Saufa, 2015, hlm. 110-111.

⁷ Nurwijaya Hartati dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 177.

lain di Indonesia, karena Aceh menerapkan aturan berdasarkan prinsip-prinsip Syari'at Islam. Norma hukum ini menegaskan bahwa minuman beralkohol tidak boleh diproduksi, dijual, atau dikonsumsi di wilayah Aceh. Pelarangan minuman beralkohol pada mulanya tertuang dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya. Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol atau *khamar* dan sejenisnya akan dikenakan sanksi berupa hukuman cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali.

Provinsi Aceh telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol sebagai bagian dari penerapan hukum Syari'at Islam. Adapun terhadap individu atau unit bisnis yang berusaha menjual minuman beralkohol dapat ditindak secara hukum, yakni berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan ancaman hukuman cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Dalam tataran penegakan hukum, pihak berwenang di Aceh juga aktif melakukan penindakan, termasuk razia dan penggerebekan terhadap tempat-tempat yang melanggar aturan, penyitaan, dan pemusnahan minuman keras. Pada konteks wilayah Aceh yang menerapkan Syari'at Islam sebagai hukum positif, peredaran *khamar* dengan tegas dilarang. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya ditulis Qanun Jinayat) akan menjadi dasar yang kuat untuk menindak barang siapa saja yang melanggar ketentuan larangan menjual dan mengonsumsi *khamar*. Oleh sebab itu, minuman beralkohol sudah ditetapkan sebagai barang haram di wilayah Aceh dan ketentuan tersebut adalah harga mati.

Tata aturan terkait peredaran minuman beralkohol di Provinsi Aceh berbeda dengan konteks hukum nasional. Pengaturan legalisasi minuman beralkohol sudah ada sejak zaman Orde Baru melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Selanjutnya terbit Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol masih berlaku dan menjadi dasar hukum peredaran miras yang legal di Indonesia.

Pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol menyebutkan minuman beralkohol berasal dari produksi dalam negeri atau impor dikelompokkan dalam golongan A, B, dan C sebagai barang dalam pengawasan. Lalu, dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan minuman beralkohol golongan A, B, dan C, hanya dapat dijual di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi syarat sesuai peraturan di bidang kepariwisataan; di toko bebas bea; dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.⁸ Meskipun Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol ini terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, tetapi substansinya melegalisasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di lokasi yang ditentukan.

Sejauh ini peraturan mengenai peredaran dan konsumsi minuman beralkohol belum ada unifikasi hukum.⁹ Peredaran minuman berakohol juga terkait

⁸ Mochamad Januar Rizki, "Sejumlah Aturan Pembatasan Minuman Beralkohol di Indonesia," <https://www.hukumonline.com/>, diakses 15 Juli 2023.

⁹ Msy. Siti Zubaidah, "Urgensi Unifikasi Peraturan Penanganan Peredaran dan Konsumsi Minuman Beralkohol," *Doctrinal* 5 (September 2020).

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini mengatur tentang pengamanan pangan, termasuk minuman beralkohol. Minuman beralkohol dianggap sebagai pangan dan harus memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, dan kualitas. Selain itu, terdapat pula Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di mana pada intinya peredaran minuman beralkohol tidak dilarang tapi dibatasi dan diawasi.

Pemerintah Republik Indonesia sesungguhnya berada dalam posisi dilematis ketika menetapkan regulasi yang terkait dengan minuman beralkohol ini. Pemerintah tidak sepenuhnya melegalisasi minuman beralkohol. Meskipun beberapa jenis minuman beralkohol, seperti bir, anggur, dan sebagian wiski, dijual secara legal di Indonesia, ada batasan yang ketat terkait distribusi dan konsumsi minuman beralkohol. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam dan penerapan hukum Syari'at Islam di wilayah Provinsi Aceh menghasilkan larangan total terhadap minuman beralkohol. Namun, pada beberapa wilayah lain di Indonesia, minuman beralkohol diatur secara bervariasi melalui peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Alasan di balik regulasi-regulasi yang memperbolehkan peredaran minuman beralkohol secara terbatas meliputi:

- a. Pendapatan dan pajak. Pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak dan bea cukai yang dikenakan pada minuman beralkohol yang dijual secara legal. Pajak ini dapat memberikan sumber pendapatan tambahan bagi Pemerintah.¹⁰
- b. Industri pariwisata. Minuman beralkohol juga dapat menjadi bagian dari industri pariwisata, khususnya di daerah-daerah wisata yang menyediakan layanan minuman beralkohol bagi para wisatawan.¹¹
- c. Kebutuhan budaya. Ada sebagian penduduk Indonesia yang mengonsumsi minuman beralkohol, baik untuk keperluan pribadi maupun dalam konteks upacara adat yang sudah diwariskan secara turun temurun seperti minuman *moke ba'i* pada suku Lio di Pulau Flores, minuman *legen* dan *tuwak* pada masyarakat Tuban, serta minuman *sopi* pada masyarakat Sulawesi Utara dan Maluku. Menyediakan minuman beralkohol secara legal dapat memenuhi kebutuhan komunitas tersebut.¹²
- d. Kepentingan ekonomi. Beberapa kelompok bisnis terkait minuman beralkohol memiliki kepentingan ekonomi dalam menjaga legalitas produksi dan penjualan minuman beralkohol di mana sebagian besar produknya adalah komoditas ekspor.¹³ Perusahaan-perusahaan tersebut telah mematuhi semua regulasi yang berlaku terkait produksi, penjualan,

¹⁰ Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Yogyakarta, Deepublish, 2016, hlm. 3.

¹¹ Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, dan Citi Rahmati Serfiyani, "Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11 (November 2020), hlm. 269.

¹² Raymond Michael Menot, *Budaya Minum di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022, hlm. 26.

¹³ Dita Nur Hidayah, "Politik Legitimasi Perusahaan Multinasional Minuman Beralkohol di Indonesia," (Tesis Magister Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020), hlm. 40.

dan pemasaran minuman beralkohol. Beberapa pabrik besar minuman beralkohol di Indonesia sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Produsen Minuman Beralkohol di Indonesia

No.	Perusahaan	Deskripsi Kegiatan dan Produk
1	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	Perusahaan ini merupakan produsen bir terbesar di Indonesia dan menghasilkan berbagai merek bir populer seperti Bintang, Heineken, dan Guinness.
2	PT Delta Djakarta Tbk (Danone Aqua)	Meskipun lebih dikenal sebagai produsen air mineral, perusahaan ini juga memproduksi minuman beralkohol seperti Anggur Orang Tua.
3	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Selain bergerak di industri makanan dan minuman non-alkohol, perusahaan ini juga memproduksi minuman beralkohol seperti bir Anker.
4	PT Bali Hai Brewery Indonesia	Produsen minuman beralkohol yang terkenal dengan merek Bintang bir dan bir Bali Hai.
5	PT Djarum	Meskipun lebih dikenal sebagai produsen rokok, PT Djarum juga memiliki lini bisnis minuman beralkohol seperti wiski dan anggur.
6	PT Sarimelati Kencana Tbk (Pizza Hut Indonesia)	Perusahaan ini memiliki merek bir sendiri yang dikenal sebagai Bir Bintang.
7	PT Arkadia Food International Tbk (Martha Tilaar Group)	Selain produk kecantikan dan perawatan kulit, Martha Tilaar Group juga memproduksi minuman beralkohol seperti arak Bali.
8	PT Bali Indah Prima Wisata (Sababay Winery)	Produsen anggur premium dari Bali.
9	PT Tirta Liebers Indonesia	Perusahaan ini memproduksi minuman beralkohol seperti vodka dan anggur.
10	PT Ngawi Kertosono Liquor Industry	Perusahaan ini dikenal sebagai produsen minuman beralkohol lokal, termasuk brandy dan anggur.
11	PT Hatten Bali Tbk	Perusahaan ini memproduksi minuman anggur yang berlokasi di Bali, seperti anggur Rosé, Alphonse Lavallée, serta anggur merah dan putih lainnya.
12	PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk	Perusahaan ini merupakan produsen minuman beralkohol di Manado yang memproduksi tiga jenis produk, yaitu Cap Tikus (minuman keras tradisional dari Minahasa), Daebak Soju, dan Daebak Spark.

Sumber: Kementerian Perindustrian, data diolah kembali, 2023.

Minuman beralkohol memang dijual secara legal di beberapa wilayah di Indonesia. Namun terdapat regulasi yang ketat yang harus dipatuhi, salah satunya pembatasan penjualan, promosi, dan konsumsi minuman beralkohol hanya di

tempat-tempat khusus.¹⁴ Hal ini menunjukkan Pemerintah memandang penting untuk menciptakan keseimbangan antara mengatur peredaran minuman beralkohol dan menghormati kebebasan individu. Minuman beralkohol adalah suatu aspek yang memiliki dampak yang kompleks dalam konteks masyarakat dan hukum, terutama di Indonesia yang memiliki keberagaman agama dan budaya. Di satu sisi, minuman beralkohol merupakan bagian dari budaya konsumsi yang ada di banyak daerah dan memiliki dampak ekonomi bagi industri tertentu. Namun, di sisi lain, minuman beralkohol juga memiliki implikasi sosial dan agama yang penting.

Provinsi Aceh memiliki kedudukan istimewa dalam kerangka hukum di Indonesia. Sebagai satu-satunya provinsi yang diberikan kewenangan otonomi khusus untuk mengatur dan menerapkan syariat Islam, Provinsi Aceh memiliki regulasi yang lebih ketat terkait peredaran minuman beralkohol, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang konsumsi alkohol. Namun, di sisi lain, hukum positif Indonesia juga memiliki regulasi terkait minuman beralkohol yang berlaku di seluruh wilayah negara, meskipun cenderung lebih longgar. Berdasarkan pemahaman ini, terdapat disparitas antara Hukum Syari'at Islam di Aceh dengan Hukum Positif Indonesia. Dalam masalah regulasi minuman beralkohol, Hukum Syari'at Islam di Aceh lebih mengedepankan penerapan nilai-nilai agama Islam, sementara Hukum Positif Indonesia lebih mengedepankan pertimbangan ekonomi dan pluralitas budaya. Dengan demikian, masing-masing sistem hukum tersebut

¹⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Ketentuan Penjualan dan Promosi Minuman Beralkohol," <https://www.hukumonline.com/>, diakses 10 Januari 2024.

memiliki keunikan yang menarik untuk ditelaah lebih jauh dasar pemikirannya serta kekuatan berlakunya di dalam masyarakat.

Konteks tersebut mendorong pentingnya kajian mendalam yang menganalisis regulasi peredaran minuman beralkohol dari berbagai sudut pandang, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Analisis filosofis akan membahas aspek-aspek nilai, etika, dan pandangan agama terhadap konsumsi minuman beralkohol. Analisis sosiologis akan membahas dampak sosial dan budaya dari peredaran minuman beralkohol dalam masyarakat. Sementara itu, analisis yuridis akan meninjau regulasi hukum yang berlaku baik menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh maupun Hukum Positif Indonesia secara nasional. Berdasarkan gambaran di atas, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang tema dimaksud dengan mengangkat judul penelitian: “Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diutarakan, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan regulasi peredaran minuman beralkohol menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol?

2. Bagaimana penyelarasan regulasi Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam peredaran minuman beralkohol di Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis landasan regulasi peredaran minuman beralkohol menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
2. Untuk menganalisis penyelarasan regulasi Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam peredaran minuman beralkohol di Aceh.

Manfaat penelitian mencakup sejumlah kontribusi yang dapat diberikan kepada ilmu pengetahuan, masyarakat, kebijakan, dan lingkungan akademis.

Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru, memperkaya literatur ilmiah dan kajian-kajian hukum tentang peredaran minuman beralkohol serta landasan filosofis kebijakan legalisasi maupun larangan minuman beralkohol.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan aturan-aturan tentang peredaran minuman beralkohol.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Perpustakaan Universitas Malikussaleh dan hasil *browsing* melalui internet ditemukan beberapa studi yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti. Pertama, studi yang dilakukan oleh Hafidz Ahmad Azhari dengan judul “Hukum Peredaran Minuman Beralkohol di Masyarakat (Studi Perbandingan antara Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003)”¹⁵. Penelitian ini merupakan studi perbandingan antara dua regulasi daerah yang berbeda terkait peredaran minuman beralkohol. Penelitian ini cenderung berfokus pada analisis yuridis komparatif, dengan membandingkan isi, ketentuan, dan pendekatan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara kedua peraturan daerah tersebut dalam hal pengaturan peredaran minuman beralkohol.

Penelitian Hafidz Ahmad Azhari berbeda dengan studi yang akan peneliti lakukan di mana peneliti menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif. Penelitian yang akan dilakukan mencakup tiga sudut pandang analisis yang berbeda, yaitu sudut pandang filosofis (dalam hal nilai-nilai agama dan moral), sosiologis (dalam konteks dampak sosial dan budaya), serta yuridis (dalam pengaturan hukum positif). Tujuannya adalah untuk memahami masalah tersebut

¹⁵ Hafidz Ahmad Azhari, “Hukum Peredaran Minuman Beralkohol di Masyarakat (Studi Perbandingan antara Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003),” (Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023).

dari berbagai perspektif dan merangkum pandangan yang berbeda terhadap regulasi minuman beralkohol di Indonesia. Jadi kedua penelitian tersebut memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan tujuan dan lingkup analisis yang diambil. Penelitian Hafidz Ahmad Azhari lebih berfokus pada perbandingan antara regulasi di dua daerah, sedangkan peneliti mengambil pendekatan yang lebih holistik dengan menganalisis regulasi dari sudut pandang agama, sosial, dan hukum.

Kedua, studi yang dilakukan oleh Tri Rini Puji Lestari dengan judul “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia”.¹⁶ Studi ini memiliki fokus pengaturan konsumsi minuman beralkohol secara umum di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Rini Puji Lestari ini melibatkan analisis hukum positif yang mengatur minuman beralkohol di tingkat nasional, regional, dan daerah. Fokus penelitiannya lebih terkait dengan implikasi hukum, ekonomi, sosial, dan kesehatan dari konsumsi minuman beralkohol di Indonesia secara keseluruhan.

Bila disimak dari judulnya saja, penelitian di atas memiliki fokus yang berbeda dengan studi yang akan peneliti lakukan. Peneliti sendiri melibatkan analisis hukum positif di tingkat nasional (Hukum Positif Indonesia) dan menganalisis Peraturan Daerah (Qanun) yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (Syari’at Islam) di Provinsi Aceh. Lebih dari itu, peneliti juga mengadopsi pendekatan filosofis dan sosiologis untuk memahami dampak regulasi minuman beralkohol dari berbagai perspektif. Jadi kedua penelitian tersebut

¹⁶ Tri Rini Puji Lestari, “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 7 (Desember 2019).

memiliki cakupan dan fokus analisis yang berbeda sesuai dengan tujuan penelitian masing-masing.

Ketiga, studi yang dilakukan oleh Ali Geno Berutu dengan judul “Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014”.¹⁷ Penelitian ini adalah studi perbandingan terhadap pengaturan tindak pidana dalam berbagai Qanun (Peraturan Daerah) di Provinsi Aceh. Penelitian ini melibatkan analisis yuridis komparatif antara Qanun No. 12, 13, dan 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. Fokus penelitian ini adalah pada ketentuan-ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, termasuk perbedaan dan persamaannya. Perbedaan studi ini dengan studi yang akan peneliti lakukan di mana peneliti lebih menitikberatkan pembahasan pada analisis aspek dan pandangan terhadap regulasi peredaran minuman beralkohol di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Aceh. Penting untuk dicatat bahwa penelitian Ali Geno Berutu lebih spesifik dalam menganalisis perbedaan dan persamaan ketentuan tindak pidana di Qanun Aceh, sedangkan peneliti lebih holistik dalam menganalisis regulasi peredaran minuman beralkohol melalui tiga perspektif analisis yang berbeda.

Keempat, studi yang dilakukan oleh Alvi Rahmatillah dengan judul “Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab

¹⁷ Ali Geno Berutu, “Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014,” *Mazahib* (Desember 2017).

Undang-Undang Hukum Pidana)".¹⁸ Penelitian ini lebih berfokus pada dampak sanksi hukum terhadap penjual minuman *khamar* (minuman beralkohol) di Provinsi Aceh. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap pelanggaran hukum yang terkait dengan penjualan minuman beralkohol, termasuk pengaturan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus penelitian ini adalah pada efek jera dan dampak sosial serta hukum terhadap penjual minuman beralkohol.

Penelitian di atas berbeda dengan studi yang akan peneliti lakukan. Peneliti menganalisis regulasi peredaran minuman beralkohol di Provinsi Aceh dan di Indonesia pada umumnya dengan menggunakan tiga sudut pandang: filosofis (nilai-nilai agama), sosiologis (dampak sosial dan budaya), serta yuridis (pengaturan hukum positif). Penelitian ini mencakup analisis mendalam tentang implikasi, tujuan, dan pandangan yang berbeda terkait peraturan peredaran minuman beralkohol di Provinsi Aceh dan di Indonesia pada umumnya. Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokus analisis. Penelitian Alvi Rahmatillah lebih menyoroti efek jera sanksi hukum terhadap penjual minuman *khamar* di Aceh, sementara peneliti menggali pemahaman lebih mendalam melalui tiga sudut pandang analisis (filosofis, sosiologis, dan yuridis) tentang regulasi peredaran minuman beralkohol di Aceh dan Indonesia secara keseluruhan.

¹⁸ Alvi Rahmatillah, "Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," (Tesis Magister UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021).

Kelima, studi yang dilakukan oleh Khairilina, Suhaimi, dan Dahlan Ali dengan judul “Rumusan Delik dan Formulasi Ketentuan Pidana Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”.¹⁹ Penelitian ini lebih berfokus pada analisis terhadap rumusan delik (tindak pidana) dan formulasi ketentuan pidana dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Khamar*. Penelitian ini melibatkan analisis hukum pidana, dengan mengeksplorasi elemen-elemen yang terkandung dalam regulasi tersebut, seperti unsur-unsur tindak pidana, sanksi, dan implikasi hukumnya. Fokus penelitian ini adalah pada aspek-aspek hukum pidana yang terkait dengan minuman beralkohol di Aceh.

Penelitian di atas berbeda fokus, pendekatan, dan ruang lingkup analisis dengan studi yang akan peneliti lakukan. Peneliti sendiri menganalisis regulasi peredaran minuman beralkohol di Provinsi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari’at Islam) dengan Hukum Positif Indonesia. Selain itu, peneliti ini juga menganalisis dampak dan implikasi regulasi tersebut melalui tiga sudut pandang: filosofis (nilai-nilai agama), sosiologis (dampak sosial dan budaya), serta yuridis (pengaturan hukum positif). Analisis ini mencakup lebih banyak aspek dan pandangan terhadap regulasi peredaran minuman beralkohol di Aceh dan Indonesia. Dengan demikian, perbedaan utama diantara kedua penelitian ini terletak pada fokus analisis dan sudut pandang yang diambil. Penelitian Khairilina, Suhaimi, dan Dahlan Ali lebih terfokus pada aspek hukum pidana dan formulasi

¹⁹ Khairilina, Suhaimi, dan Dahlan Ali, “Rumusan Delik dan Formulasi Ketentuan Pidana Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (Agustus 2015).

tindak pidana minuman beralkohol, sedangkan peneliti lebih holistik dengan menggabungkan analisis filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam mengkaji regulasi peredaran minuman beralkohol dari berbagai perspektif.

E. Kerangka Pikir

1. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan 6 (enam) teori hukum sekaligus. Alasan penggunaan semua teori tersebut karena penelitian ini menganalisis secara komparatif dua sistem hukum yang berbeda terkait dengan pengaturan minuman beralkohol baik di Provinsi Aceh maupun di Indonesia secara umum. Oleh sebab itu, dibutuhkan 3 (tiga) kerangka teori dalam menganalisis ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol menurut Qanun Jinayat Aceh dan 3 (tiga) kerangka teori dalam menganalisis ketentuan hukum peredaran minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol.

a. Teori Maslahah (*Maqasid al-Syari'ah*)

Maqasid al-Syari'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menekankan pada tujuan dan maksud dari Syari'at Islam. Istilah "*Maqashid*" berasal dari bahasa Arab yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan "*al-Syari'ah*" merujuk pada hukum Islam.²⁰ Konsep ini muncul sebagai upaya untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks yang lebih luas dan lebih mendalam.²¹

²⁰ Panji Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm. 115.

²¹ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2020, hlm. 156.

Maqasid al-Syari'ah mengajarkan bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan ritual atau aspek formal semata, tetapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar dalam kehidupan manusia. Ada lima tujuan utama dari hukum Islam, yang dikenal sebagai yaitu: (1) pemeliharaan agama, (2) pemeliharaan jiwa, (3) pemeliharaan akal, (4) pemeliharaan keturunan, dan (5) pemeliharaan harta.²² Dengan fokus pada tujuan-tujuan tersebut, *Maqasid al-Syari'ah* membimbing umat Islam dalam menciptakan masyarakat yang adil, seimbang, dan harmonis.

Konsep ini mengajarkan bahwa hukum Islam bukanlah hukum yang kaku dan statis, melainkan dinamis dan relevan dengan perubahan zaman. Dalam penerapannya, *Maqasid al-Syari'ah* memberikan kebebasan interpretasi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui pemahaman *Maqasid al-Syari'ah*, umat Islam diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari mereka dan membangun masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan. Konsep ini juga menekankan pentingnya fleksibilitas dan pemahaman kontekstual terhadap hukum Islam, sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman dan menjawab berbagai perubahan dalam masyarakat.

Salah satu konsep terkait *Maqasid al-Syari'ah* adalah masalah. Dalam konteks hukum Islam, masalah merujuk pada kesejahteraan atau kepentingan

²² Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2018, hlm. 26.

umum. Keterkaitan antara *Maqasid al-Syari'ah* dan masalah terletak pada fakta bahwa masalah digunakan sebagai alat atau kriteria untuk menilai dan mengidentifikasi kepentingan-kepentingan yang dapat mendukung mencapai *Maqasid al-Syari'ah* tersebut.²³ Pemahaman masalah membantu dalam menafsirkan hukum Islam secara kontekstual dan mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakat. Ketika suatu peraturan atau hukum diuji terkait dengan masalah, pertimbangan dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Pada praktiknya, ulama hukum Islam sering menggunakan masalah sebagai landasan hukum untuk membuat keputusan atau fatwa yang sesuai dengan tujuan-tujuan utama *Maqasid al-Syari'ah*. Misalnya, dalam menghadapi situasi atau masalah baru yang tidak secara langsung diatur dalam kitab-kitab klasik, ulama dapat merujuk pada masalah untuk menentukan solusi yang paling sesuai dengan tujuan-tujuan hukum Islam. Dengan demikian, keterkaitan antara *Maqasid al-Syari'ah* dan masalah menciptakan kerangka kerja yang lebih luas dan fleksibel dalam menerapkan hukum Islam, dengan memastikan bahwa aturan-aturan tersebut tidak hanya memelihara nilai-nilai agama tetapi juga memperhatikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

b. Teori Utilitarianisme Hukum

Peneliti menggunakan teori ini untuk menganalisis dampak positif dan negatif dari peredaran minuman beralkohol berdasarkan prinsip utilitas dan

²³ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, 2017, hlm. 60.

kesejahteraan sosial. Utilitarianisme adalah sebuah teori etika yang mengusulkan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan akibat atau konsekuensi yang paling banyak manfaat atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.²⁴ Prinsip utama dari utilitarianisme adalah prinsip utilitas atau prinsip kemanfaatan, di mana tindakan dinilai berdasarkan dampak positif dan negatif yang dihasilkannya terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan individu-individu yang terlibat.

Pada konteks hukum, utilitarianisme dapat diterapkan sebagai suatu cara untuk mengukur keberhasilan atau kebaikan suatu sistem hukum, regulasi, atau tindakan hukum berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Teori utilitarianisme hukum menekankan bahwa sistem hukum yang baik adalah sistem yang menghasilkan konsekuensi yang paling menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Teori utilitarianisme hukum menekankan pentingnya kemanfaatan sosial. Tindakan atau kebijakan hukum dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan sosial.²⁵ Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keseimbangan antara manfaat yang dihasilkan dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Poin utama dari teori ini adalah konsekuensi yang dihasilkan oleh tindakan atau kebijakan. Jika konsekuensi yang diharapkan adalah peningkatan kesejahteraan sosial, maka tindakan atau kebijakan tersebut dianggap etis.

²⁴ John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, Yogyakarta, Basabasi, 2020.

²⁵ M. Nur Prabowo Setyabudi dan Albar Adetary Hasibuan, *Pengantar Studi Etika Kontemporer: Teoritis dan Terapan*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2017, hlm. 11.

Teori utilitarianisme hukum seringkali melakukan upaya untuk menghitung dan membandingkan berbagai faktor, termasuk manfaat langsung dan tidak langsung, serta dampak jangka pendek dan jangka panjang dari suatu tindakan atau kebijakan. Meskipun utilitarianisme menekankan kemanfaatan sosial, namun juga dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Tindakan yang mengorbankan beberapa individu demi kebahagiaan yang lebih besar bagi banyak orang masih harus mempertimbangkan elemen-elemen keadilan.

c. Teori Hukum *the Living Law*

Teori hukum *the living law*, juga dikenal sebagai teori hukum yang hidup, yaitu pendekatan dalam pemahaman hukum yang menekankan adaptasi dan perkembangan hukum sebagai respons terhadap perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa hukum bukanlah entitas yang statis atau tetap, melainkan dapat berubah dan berkembang seiring perubahan dalam tatanan sosial. Teori hukum *the living law* seringkali menjadi bagian dari pandangan hukum yang bersifat progresif dan dinamis. Namun, seperti halnya teori hukum lainnya, pendekatan ini juga memiliki kritik dan kontroversi, terutama terkait stabilitas dan kepastian hukum. Penerapan teori hukum *the living law* dapat bervariasi di berbagai sistem hukum dan tergantung pada budaya hukum masing-masing negara.

Menurut teori hukum *the living law* hukum adalah “hukum sosial”. Ia lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Ia terbentuk lewat kebiasaan. Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif. Lalu kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuasaan mengikat

“hukum yang hidup” itu tidak ditentukan oleh kewibawaan negara. Ia tidak tergantung pada kompetensi penguasa dalam negara. Memang semua hukum dalam segi eksternalnya dapat diatur oleh instansi-instansi negara, akan tetapi menurut segi internalnya hubungan-hubungan dalam kelompok-kelompok sosial tergantung dari anggota-anggota kelompok itu. Jadi substansi *the living law* adalah hukum sebagai ‘norma-norma hukum’ (*Rechtsnormen*). Hukum hakikatnya merupakan pantulan dari masyarakatnya sebagai refleksi atas cita, kehendak dan keinginan dari masyarakat.²⁶ Cita, kehendak, dan keinginan masyarakat itulah yang seringkali telah melembaga dalam hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, hukum juga harus berbasis pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya.

Teori hukum *the living law* mencerminkan pandangan yang mencakup prinsip-prinsip penting dalam pemahaman hukum yang relevan dan adaptif. Maka hukum seharusnya tidak terisolasi dari realitas sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat di mana hukum tersebut berlaku. Hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk menjadi efektif dan relevan dalam mengatasi masalah dan konflik yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Hukum yang dapat merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan lebih mampu menciptakan dampak positif. Selain itu, penerapan hukum yang menghormati nilai-nilai masyarakat dapat meningkatkan legitimasi hukum di mata publik. Masyarakat cenderung lebih menerima dan patuh terhadap

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2009, hlm. 116.

hukum yang mereka anggap adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini dalam kehidupan masyarakat itu.²⁷

Keberadaan teori hukum *the living law* di Indonesia diakui dengan adanya Pasal 18b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Meskipun Indonesia menganut sistem *statute law* di mana hukum dibuat oleh badan legislatif yang secara resmi diundangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan resmi oleh pemerintah, tetapi *the living law* atau hukum yang tumbuh di masyarakat masih dihormati keberadaannya yang menegaskan adanya pluralitas hukum di Indonesia.

d. Teori Pengendalian Sosial

Titik tolak penelitian ini menggunakan teori pengendalian sosial. Donald Black menyatakan pendapatnya bahwa hukum merupakan pengendalian sosial pemerintah (*law is governmental social control*) yang mempergunakan legislasi, litigasi, dan adjudikasi.²⁸ Menurut Joseph S. Roucek, pengendalian sosial (kontrol sosial) adalah segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Objek pengendalian sosial adalah

²⁷ Adhya Febri Lutfiana, "Keistimewaan Qanun di Aceh dalam Perspektif Sociological Jurisprudence Menurut Eugen Ehrlich," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8 (Juli-Desember 2020), hlm. 202-203.

²⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 171.

perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengendalian sosial supaya kehidupan masyarakat dapat berlangsung menurut pola-pola yang telah disepakati bersama.²⁹

Kontrol sosial dalam arti pengendalian tingkah laku warga masyarakat agar selalu konform dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan sanksi. Adapun yang dimaksud dengan sanksi adalah sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh pemerintah (dan masyarakat) kepada individu-individu warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.³⁰

Suatu proses pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan pelbagai cara yang pada intinya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan/paksaan (persuasif) ataupun dengan paksaan (koersif). Dalam suatu masyarakat yang secara relatif berada dalam keadaan yang tenteram, maka cara-cara persuasif mungkin akan lebih efektif daripada penggunaan paksaan, sebab di dalam masyarakat yang tenteram sebagian besar kaidah-kaidah dan nilai-nilai telah melembaga (terinstitusionalisasi) atau bahkan telah mendarah daging di dalam diri para warga. Keadaan demikian bukanlah dengan sendirinya berarti paksaan sama sekali tidak diperlukan. Betapapun tenteram dan tenangya suatu masyarakat, pasti akan dapat dijumpai warga-warga yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Terhadap mereka itu kadang-kadang diperlukan paksaan agar tidak terjadi kegoncangan-

²⁹ Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, dan Aryono, *Kriminologi: Suatu Pengenalan Dasar*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2022, hlm. 149.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 151.

kegoncangan sosial pada ketenteraman yang telah ada.³¹ Pelarangan peredaran minuman keras di Aceh dan pembatasan peredaran minuman keras di Indonesia dapat dilihat sebagai bentuk pengendalian sosial.

Teori pengendalian sosial adalah suatu kerangka pemahaman yang menggambarkan bagaimana masyarakat mengatur dan mengontrol perilaku anggotanya melalui norma-norma, aturan, dan mekanisme sosial.³² Teori ini menganalisis cara-cara di mana masyarakat menjaga keteraturan dan stabilitas melalui pengendalian atas perilaku individu dan kelompok. Substansi teori pengendalian sosial melibatkan beberapa konsep utama:

- 1) Norma dan nilai. Norma-norma sosial adalah panduan perilaku yang diterima oleh masyarakat sebagai patokan tindakan yang diharapkan. Nilai-nilai adalah prinsip-prinsip abstrak yang membentuk dasar norma-norma tersebut. Dalam teori ini, norma dan nilai memainkan peran kunci dalam mengarahkan perilaku dan menjaga harmoni dalam masyarakat.
- 2) Sanksi sosial. Sanksi sosial adalah respons positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap perilaku yang sesuai atau melanggar norma-norma sosial. Sanksi dapat berupa pujian, penghargaan, hukuman sosial, atau eksklusi dari kelompok. Sanksi ini berfungsi untuk mempengaruhi perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan norma.
- 3) Mekanisme kontrol sosial. Masyarakat memiliki berbagai mekanisme kontrol sosial untuk menjaga tindakan yang sesuai dengan norma.

³¹ *Ibid.*, hlm. 153.

³² Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2021, hlm. 95.

Mekanisme ini bisa formal (seperti hukum dan peraturan) atau informal (seperti tekanan sosial dan pemantauan kelompok). Mereka bekerja bersama untuk membentuk struktur kontrol yang efektif.

- 4) Pengendalian primer dan sekunder. Teori pengendalian sosial mengidentifikasi dua jenis pengendalian: pengendalian primer dan pengendalian sekunder. Pengendalian primer adalah norma dan nilai yang internalized oleh individu selama sosialisasi awal. Pengendalian sekunder melibatkan norma-norma eksternal, sanksi, dan aturan hukum yang diterapkan jika pengendalian primer tidak cukup.
- 5) Peran institusi sosial. Institusi-institusi sosial, seperti keluarga, agama, pendidikan, dan media, memainkan peran penting dalam pengendalian sosial. Mereka membentuk nilai-nilai, norma, dan mekanisme kontrol yang membantu mengarahkan perilaku anggota masyarakat.
- 6) Perubahan sosial. Teori ini juga mengakui bahwa pengendalian sosial dapat berubah seiring perubahan sosial. Ketika nilai-nilai atau norma-norma berubah, mekanisme pengendalian sosial juga dapat beradaptasi untuk mencerminkan perubahan tersebut.

e. Teori Positivisme Hukum

Peneliti menggunakan teori ini untuk menganalisis bagaimana regulasi dalam hukum positif Indonesia dan Syari'at Islam Aceh saling berinteraksi dalam mengatur peredaran minuman beralkohol. Teori positivisme hukum adalah pandangan filosofis tentang hukum yang berfokus pada pemisahan antara hukum dan moral, serta pandangan bahwa hukum dapat diidentifikasi dan diberlakukan

berdasarkan tindakan formal otoritas hukum.³³ Teori ini menekankan bahwa keberadaan hukum tidak bergantung pada pertimbangan nilai atau moral, melainkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah. Dengan kata lain, hukum dianggap sebagai suatu fenomena yang bersifat objektif dan empiris.

Satu hal yang sangat ditekankan dari teori positivisme hukum adalah pemisahan antara hukum dan moral. Positivisme hukum menyatakan bahwa hukum dan moral adalah dua entitas yang terpisah. Hukum tidak harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang universal, melainkan dapat mengambil bentuk peraturan-peraturan formal yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu.

Menurut perspektif teori positivisme hukum ini, hukum diberlakukan bukan karena memiliki dasar moral yang kuat, tetapi karena dibuat oleh pihak yang berwenang atau lembaga pemerintahan.³⁴ Otoritas hukum ini memberikan keabsahan dan kekuatan pelaksanaan hukum. Dari sinilah muncul istilah Hukum Positif. Dalam pandangan Hukum Positif, hukum yang sah dan berlaku adalah hukum yang dinyatakan atau diakui oleh sistem hukum yang berlaku dalam suatu wilayah atau negara. Pemahaman hukum ditemukan dalam peraturan-peraturan tertulis atau keputusan-keputusan yang telah diadopsi oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki kewenangan hukum.

³³ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm. 72.

³⁴ Antonius Cahyadi dan Fernando M. Manullang, *Pengantar Fisafat Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2021, hlm. 64.

Positivisme hukum lebih berkonsentrasi pada deskripsi mengenai apa yang menjadi hukum, bukan pada apa yang seharusnya menjadi hukum.³⁵ Pandangan ini tidak memberikan ruang bagi penilaian moral tentang apakah suatu hukum itu baik atau buruk. Artinya tidak ada hubungan langsung antara hukum dan keadilan. Positivisme hukum menegaskan bahwa hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum bisa saja tidak adil dalam pandangan moral, tetapi masih dianggap sebagai hukum jika sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

f. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah suatu pendekatan dalam sistem hukum yang menekankan peran hukum dalam melindungi hak, kepentingan, dan nilai-nilai masyarakat. Teori perlindungan hukum menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan terhadap individu atau kelompok yang rentan terhadap potensi ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan.³⁶ Prinsip dasar dari teori perlindungan hukum adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara individu atau kelompok dengan pihak yang memiliki kekuatan atau wewenang lebih besar. Dalam kerangka teori perlindungan hukum, keberadaan hukum dianggap sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia, hak-hak sipil, dan kebebasan individu dari potensi penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak yang memiliki otoritas. Perlindungan hukum juga melibatkan pencegahan dan penyelesaian konflik atau ketidaksetaraan yang mungkin timbul dalam masyarakat.

³⁵ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 55.

³⁶ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum: Grand Theory*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 47.

Perlindungan hukum bersifat preventif dan kuratif, dimana hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah terjadinya ketidakadilan di awal dan memberikan korban atau pihak yang dirugikan hak untuk mendapatkan ganti rugi atau keadilan. Dalam esensinya, teori perlindungan hukum mewujudkan ide bahwa hukum adalah instrumen yang mampu menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat, serta melindungi hak-hak individu dari potensi ancaman atau penyalahgunaan kekuasaan. Melalui implementasi teori ini, hukum diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam interaksi sosial dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

2. Kajian Kepustakaan

a. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol telah lama menjadi subjek perhatian serius di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Definisi resmi minuman beralkohol dalam konteks hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol tersebut, minuman beralkohol diartikan sebagai minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.³⁷ Ethanol merupakan komponen utama minuman

³⁷ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

beralkohol. Ethanol adalah suatu bahan psikoaktif yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat. Konsumsi ethanol dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan perubahan perilaku, penurunan fungsi kognitif, dan bahkan penurunan kesadaran. Oleh karena itu, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol menjadi suatu kebijakan yang penting untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko yang dapat timbul akibat penyalahgunaan minuman beralkohol.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memberikan definisi yang lebih luas tentang minuman beralkohol. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut menggolongkan minuman keras atau minuman beralkohol sebagai suatu bentuk zat psikotropika, dan menggambarkan sifatnya sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, yang bukan termasuk dalam kategori narkotika. Definisi psikotropika dalam undang-undang ini menekankan karakteristik psikoaktif suatu zat, yang berarti memiliki kemampuan untuk memengaruhi susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Oleh karena itu, minuman keras atau minuman beralkohol dianggap sebagai suatu zat psikotropika karena mengandung ethanol, yang dikenal sebagai bahan psikoaktif.³⁸ Dengan menggolongkan minuman keras sebagai zat psikotropika, Undang-Undang Psikotropika memberikan dasar hukum bagi pengaturan dan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol. Selain itu, penggolongan ini juga mencerminkan kesadaran akan potensi dampak psikoaktif minuman beralkohol terhadap kesehatan mental dan perilaku masyarakat. Regulasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah

³⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Indonesia untuk mengontrol dan mengelola penggunaan zat-zat yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat. Dengan demikian, minuman keras atau minuman beralkohol tidak hanya dilihat dari perspektif hukum dan sosial, tetapi juga sebagai suatu substansi yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan perilaku individu yang mengonsumsinya.

Alkohol dalam konteks umum merujuk pada sekelompok senyawa kimia yang memiliki sifat-sifat tertentu, salah satunya adalah kemampuan memabukkan. Dalam kaitannya dengan minuman, senyawa alkohol yang umumnya dikonsumsi adalah etil alkohol, yang dikenal sebagai ethanol atau C_2H_5OH . Ethanol merupakan cairan jernih, tidak berwarna, mudah terbakar, dan dapat bercampur dengan air serta eter. Etil alkohol atau ethanol dihasilkan melalui proses fermentasi karbohidrat. Proses ini melibatkan mikroorganisme, seperti ragi, yang menguraikan molekul-molekul karbohidrat menjadi alkohol dan karbondioksida. Bahan baku yang sering digunakan dalam pembuatan ethanol melalui fermentasi adalah bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, seperti gula atau pati.³⁹ Dalam minuman beralkohol, etil alkohol umumnya berperan sebagai bahan psikoaktif, yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat manusia. Efek dari konsumsi ethanol melibatkan perubahan perilaku dan penurunan kesadaran. Minuman beralkohol dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari bir dan anggur hingga minuman berbasis distilasi seperti vodka dan whiskey, tergantung pada proses produksinya.

Klasifikasi golongan minuman beralkohol merupakan suatu pendekatan yang umumnya digunakan untuk mengategorikan minuman berdasarkan kadar

³⁹ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Op.Cit.*, hlm. 130.

etanol atau alkohol yang terkandung di dalamnya. Klasifikasi ini membantu dalam pengaturan dan pengawasan produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol. Terdapat tiga golongan minuman beralkohol dengan rentang kadar etanol yang berbeda, antara lain:⁴⁰

- 1) Golongan A (1%-5% Ethanol):
 - a) Contoh: Bir
 - b) Keterangan: Golongan A mencakup minuman beralkohol dengan kadar etanol antara 1% hingga 5%. Minuman bir adalah salah satu contoh minuman dalam golongan ini. Minuman dengan kadar alkohol yang relatif rendah seperti bir biasanya dianggap sebagai minuman yang ringan.
- 2) Golongan B (5%-20% Ethanol):
 - a) Contoh: Anggur/Wine
 - b) Keterangan: Golongan B mencakup minuman beralkohol dengan kadar etanol antara 5% hingga 20%. Anggur atau wine adalah representasi umum dari golongan ini. Anggur sering dianggap sebagai minuman dengan kadar alkohol sedang.
- 3) Golongan C (20%-45% Ethanol):
 - a) Contoh: Whiskey, Vodka, TKW (Teh Kamput), Manson House, Johnnie Walker, Kamput

⁴⁰ Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- b) Keterangan: Golongan C mencakup minuman beralkohol dengan kadar ethanol antara 20% hingga 45%. Minuman dalam golongan ini termasuk minuman keras yang memiliki kadar alkohol yang cukup tinggi.

Klasifikasi ini memberikan panduan bagi pemerintah dan badan pengawas untuk mengelola dan mengawasi berbagai jenis minuman beralkohol sesuai dengan tingkat kandungan alkoholnya. Hal ini juga membantu dalam memberikan informasi kepada konsumen tentang kekuatan alkohol yang terdapat dalam suatu minuman. Peraturan terkait dengan golongan minuman beralkohol seringkali mencakup aturan-aturan tertentu terkait penjualan, distribusi, dan konsumsi minuman tersebut.

b. Dampak Mengonsumsi Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol dapat memberikan efek samping yang signifikan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Dalam takaran yang kecil, alkohol seringkali memberikan perasaan rileks dan kemudahan dalam mengekspresikan emosi, termasuk rasa senang, sedih, dan kemarahan. Namun, ketika konsumsinya melewati batas wajar, dampak negatifnya muncul dalam bentuk gangguan mental organik (GMO).⁴¹

GMO merupakan gangguan yang mempengaruhi fungsi dasar berpikir, merasakan, dan berperilaku akibat reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Sifat adiktif alkohol dapat membuat seseorang tanpa sadar meningkatkan dosis konsumsi, bahkan sampai pada tingkat keracunan atau keadaan mabuk. Orang yang

⁴¹ Gabriella Florencia, "Ini Dampak Negatif Kecanduan Alkohol pada Tubuh", <https://www.halodoc.com/>, diakses 13 Januari 2021.

terkena GMO seringkali mengalami perubahan perilaku drastis, seperti keinginan untuk berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan, kesulitan menilai realitas, dan gangguan fungsi sosial.

Pecandu alkohol akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi. Perubahan fisik juga dapat terlihat, seperti ketidakmampuan dalam berjalan dengan mantap, wajah yang memerah, atau mata yang miring. Sementara itu, perubahan psikologis mencakup gejala seperti mudah tersinggung, bicara tidak jelas, atau kehilangan konsentrasi. Bagi mereka yang sudah mengalami kecanduan, sindrom putus alkohol dapat menjadi suatu masalah. Mereka merasa takut untuk berhenti minum alkohol dan mengalami sejumlah gejala jika keinginan itu tidak terpenuhi, termasuk rasa lelah, penurunan nafsu makan, ketidakmampuan mengendalikan emosi, rasa gelisah, kesulitan tidur, dan tingkat stres yang tinggi. Terlalu banyak konsumsi alkohol memang dapat memicu kecanduan, dan mereka yang mengalami kondisi ini akan menghadapi kesulitan besar dalam menahan keinginan untuk minum alkohol.

c. Pengertian Regulasi

Regulasi merupakan sistem aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan otoritas untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, bisnis, dan industri dalam suatu masyarakat. Tujuan utama dari regulasi adalah menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan teratur, serta melindungi kepentingan publik.⁴² Terkadang istilah regulasi digunakan secara bergantian dengan legislasi, yang kemudian

⁴² Wilma Silalahi, "Regulasi Berkualitas dalam rangka Terjaminnya Supremasi Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8 (April 2020), hlm. 58.

menyebabkan kebingungan dan perlu dibuat pemisahan di antara keduanya. Dalam konteks ini, legislasi diartikan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh pembentuk Undang-Undang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sementara regulasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang.⁴³ Dalam konteks ini, regulasi dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi terkait lainnya untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang lebih tinggi. Regulasi ini dapat berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, atau peraturan daerah, tergantung pada tingkat yurisdiksi yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman operasional yang lebih rinci dan praktis untuk pelaksanaan undang-undang.

Regulasi mencakup berbagai hal, seperti standar kualitas produk, izin usaha, perlindungan konsumen, lingkungan, dan persaingan bisnis. Aturan-aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan manusia berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat menghindari kerugian atau bahaya bagi masyarakat dan lingkungan. Regulasi juga membantu dalam memelihara keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, serta memberikan kerangka kerja yang jelas bagi interaksi bisnis dan aktivitas sosial di dalam masyarakat.⁴⁴ Dengan demikian, regulasi merupakan instrumen penting dalam menjaga tatanan sosial dan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

⁴³ Mohamad Mova Al'afghani dan Bisariyadi, "Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi* 18 (Maret 2021), hlm. 67.

⁴⁴ Basri Mulyani, "Menggagas Penataan Regulasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah dengan Konsep Omnibus Law," *Juridica* 3 (Mei 2022), hlm. 66.

Regulasi minuman beralkohol merupakan kumpulan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau badan regulasi terkait untuk mengontrol produksi, distribusi, penjualan, dan konsumsi minuman yang mengandung alkohol. Tujuan utama dari regulasi ini adalah melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁵ Aturan-aturan ini seringkali mencakup penentuan kadar alkohol yang aman dalam minuman, informasi yang jelas pada label produk, dan peringatan tentang konsumsi berlebihan. Selain itu, regulasi juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, seperti penjualan kepada orang di bawah usia legal atau labeling yang menyesatkan. Regulasi juga ditetapkan sebagai upaya untuk mengendalikan konsumsi berlebihan dengan menetapkan aturan terkait waktu dan tempat penjualan, serta penerapan pajak dan harga minimum beralkohol. Seluruh regulasi ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol, termasuk kecelakaan, kekerasan, dan masalah kesehatan mental. Meskipun regulasi dapat bervariasi antar negara dan wilayah, prinsip utama yang mendasarinya adalah menciptakan keseimbangan antara memberikan akses yang wajar kepada minuman beralkohol dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

d. Peraturan Syari'at Islam di Provinsi Aceh

Peraturan Syari'at Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk larangan terhadap konsumsi minuman keras atau *khamar* diberlakukan di Provinsi Aceh. Larangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang

⁴⁵ Mustaqim Ansori dan Zainal Arifin Hoesin, "Rekonsiliasi Aromatis: Mendalami dalam Analisis Urgensi Regulasi Minuman Beralkohol untuk Mengatasi Dampak Sosial dan Kesehatan Masyarakat," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1 (2023), hlm. 23.

menganggap minuman beralkohol sebagai suatu yang haram atau dilarang. Penegakan larangan *khamar* di Aceh mencerminkan komitmen Pemerintah Aceh untuk menjalankan aturan Syari'at Islam sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di daerah ini.⁴⁶

Qanun Pemerintah Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya, yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2003, menandai komitmen yang kuat dari Pemerintah Aceh untuk memberlakukan aturan yang tegas terkait konsumsi minuman *khamar* dalam kerangka Syari'at Islam. Penyelenggaraan qanun ini mengakui bahwa mengkonsumsi minuman *khamar* dan sejenisnya tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma agama Islam, tetapi juga dapat merugikan kesehatan, akal, dan kehidupan masyarakat. Dalam pandangan qanun ini, larangan terhadap minuman *khamar* bukan hanya sekadar menyangkut aspek agama, tetapi juga dilihat sebagai langkah preventif untuk menjaga kesehatan dan kestabilan mental masyarakat Aceh. Konsumsi minuman *khamar* dinilai dapat merusak akal dan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas, termasuk munculnya perilaku maksiat yang dapat mengganggu ketertiban sosial.

Perhatian pada konsep *Maqashid al-Syari'ah* yang menempatkan menjaga akal sebagai salah satu tujuan utama, menjadi dasar bagi kebijakan yang tegas terhadap minuman *khamar*. Larangan ini bukan semata-mata karena alasan agama, melainkan juga sebagai upaya melindungi kesejahteraan masyarakat dan

⁴⁶ Mukhsin Rizal, "Khamar dan Maisir Menjadi Ancaman Besar Kehidupan Sosial Masyarakat Aceh," <https://satpolppwh.acehprov.go.id/>, diakses 15 Januari 2024.

memelihara ketertiban sosial. Dengan demikian, qanun ini mencerminkan upaya serius Pemerintah Aceh untuk menjalankan aturan Syari'at Islam dengan merangkul prinsip-prinsip perlindungan kesehatan dan keamanan masyarakat.⁴⁷ Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum di Aceh tidak hanya berfokus pada dimensi agama, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kesejahteraan umum dalam menjaga keselarasan dengan nilai-nilai Islam.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh memuat ketentuan yang ketat terkait pelanggaran hukum Syari'at Islam. Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan mengenai minuman keras atau *khamar*, qanun tersebut menetapkan hukuman yang berbeda-beda tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Salah satu jenis pelanggaran yang diatur adalah konsumsi atau perbuatan yang terkait dengan minuman *khamar*. Bagi pelaku *jarimah khamar*, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Qanun Jinayat Aceh hukumannya adalah '*uqubat hudud* cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali. Bila perbuatan tersebut diulangi maka berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Qanun Jinayat Aceh hukumannya adalah '*uqubat hudud* cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali ditambah '*uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. Hukuman ini mencerminkan sanksi yang keras yang diterapkan sebagai bentuk penegakan hukum syari'at terhadap perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma agama Islam.

⁴⁷ Al-Yasa Abubakar dan Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumannya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam NAD, 2006, hlm. 33.

Qanun Jinayat tidak hanya menetapkan hukuman bagi pelaku langsung, tetapi juga bagi mereka yang terlibat dalam rantai produksi, distribusi, dan konsumsi minuman *khamar*, yaitu produsen, penjual, dan pembeli. Pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) disebutkan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar*, masing-masing diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *khamar*, masing-masing diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Sanksi ini mencerminkan pendekatan dalam menangani permasalahan minuman *khamar*, dengan menargetkan semua pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan *khamar*. Hukuman paling berat diberlakukan untuk kasus yang melibatkan pengikutsertaan anak-anak dalam perbuatan *jarimah khamar*. Dalam situasi ini, berdasarkan Pasal 17 Qanun Jinayat Aceh hukumannya adalah 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan. Penerapan hukuman yang lebih berat menunjukkan tingkat kecaman yang lebih tinggi terhadap keterlibatan anak-anak dalam pelanggaran tersebut.

Seluruh regulasi ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Aceh dalam memberlakukan aturan Syari'at Islam secara ketat, termasuk dalam hal penanganan pelanggaran yang terkait dengan minuman *khamar*. Penegakan hukum ini dirancang untuk menciptakan masyarakat yang taat terhadap norma-norma agama, dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang

dilakukan. Konsumsi *khamar* dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma-norma agama Islam dan dihukum sesuai dengan hukum Islam. Larangan ini tidak hanya bersifat etika, tetapi juga memiliki dampak hukum yang serius bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.⁴⁸

Penerapan aturan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Dalam konteks ini, penyelenggaraan Peraturan Syari'at Islam terkait larangan *khamar* tidak hanya menjadi aspek hukum, melainkan juga mencerminkan upaya untuk membangun masyarakat yang lebih bermoral dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penerapan aturan ini juga menjadi bagian dari usaha Pemerintah Daerah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan menghindari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol. Dengan demikian, larangan terhadap *khamar* dalam Peraturan Syari'at Islam di Provinsi Aceh bukan hanya tentang aspek legalitas, tetapi juga mencakup dimensi moral dan keagamaan yang menjadi landasan utama bagi pengaturan ini.⁴⁹ Pemerintah dan masyarakat melalui Qanun Jinayat Aceh secara bersama-sama berupaya menjaga dan menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal konsumsi minuman beralkohol.

e. Regulasi Nasional Minuman Beralkohol

Pengaturan terkait minuman beralkohol di Indonesia mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar mulai dari tingkat undang-undang

⁴⁸ Ali Geno Berutu, *Op.Cit.*, hlm. 93.

⁴⁹ Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh, CV Naskah Aceh, 2018, hlm. 53-54.

hingga tingkat peraturan daerah. Meskipun demikian, pada tingkat undang-undang dan peraturan pemerintah, regulasi mengenai minuman beralkohol tidak secara spesifik dan terinci diuraikan. Sebaliknya, minuman beralkohol cenderung diakomodasi dalam kategori lebih umum, seperti “minuman” atau “pangan olahan”. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 111 dan Pasal 112, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengawasi minuman dan pangan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Hal ini mencakup pengendalian terhadap minuman beralkohol sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan publik.

Demikian juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan landasan bagi regulasi mengenai minuman beralkohol. Beberapa pasal dalam undang-undang ini, seperti Pasal 86, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 97, Pasal 99, dan Pasal 104, memberikan dasar hukum untuk pengaturan dan pengawasan pangan olahan, yang juga mencakup minuman beralkohol. Pentingnya keamanan, mutu, dan gizi pangan, juga diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan minuman beralkohol, peraturan ini menciptakan kerangka kerja untuk mengamankan dan memastikan mutu serta gizi dari seluruh jenis pangan, termasuk minuman beralkohol.

Pengaturan umum terkait minuman beralkohol di tingkat undang-undang memberikan landasan yang diperlukan untuk pengembangan regulasi lebih lanjut di tingkat yang lebih spesifik, terutama di tingkat peraturan daerah. Hal ini penting karena Indonesia adalah negara yang heterogen dengan berbagai konteks sosial dan budaya yang berbeda di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemberian fleksibilitas

kepada pemerintah daerah untuk mengatur minuman beralkohol sesuai dengan realitas lokal sangatlah relevan.⁵⁰ Meskipun pengaturan umum tidak merinci secara langsung tentang minuman beralkohol, tujuannya adalah untuk menciptakan dasar hukum yang kokoh, memberikan arahan, dan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Dengan pendekatan ini, setiap regulasi yang dikeluarkan di tingkat daerah dapat lebih relevan dengan konteks sosial, adat, dan nilai budaya yang berlaku di masyarakat setempat.

Sejumlah peraturan di bawah undang-undang mencakup ketentuan lebih rinci mengenai minuman beralkohol. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memberikan kerangka kerja yang lebih spesifik terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di tingkat nasional. Begitu juga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 memberikan panduan dan ketentuan terperinci terkait pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian regulasi ini menciptakan suatu sistem hukum yang holistik dan berlapis untuk mengatur minuman beralkohol di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya memperhitungkan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan keberagaman dan konteks lokal, sejalan dengan prinsip otonomi daerah dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan karakteristik setempat.

⁵⁰ Ronny Sautma Hotma Bako, *Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia*, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, 2019, hlm. 98.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menciptakan kerangka regulasi yang ketat terkait penjualan minuman beralkohol di Indonesia. Penjualan minuman beralkohol diatur berdasarkan golongan, yakni golongan A, B, dan C. Pelaku usaha yang berwenang untuk memperdagangkan minuman beralkohol harus memiliki izin yang sesuai dengan penggolongan tersebut dari kementerian yang menangani urusan perdagangan.

Penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan di beberapa tempat tertentu yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.⁵¹ Tempat-tempat tersebut mencakup hotel, bar, dan restoran yang telah memenuhi standar tertentu. Selain itu, minuman beralkohol juga dapat dijual di toko bebas bea serta tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur, dengan syarat tempat tersebut tidak berdekatan dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

Minuman beralkohol golongan A memiliki ketentuan khusus di mana selain dapat dijual di hotel, bar, restoran, dan toko bebas bea, juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Namun, perlu diperhatikan bahwa penjualan minuman beralkohol harus dilakukan terpisah dari barang-barang jualan lainnya. Ketentuan ini menunjukkan adanya pendekatan yang sangat hati-hati terhadap penjualan minuman beralkohol, dengan memberikan kontrol yang ketat melalui perizinan dan membatasi lokasi penjualan agar sesuai dengan norma-norma sosial

⁵¹ Harris Y. P. Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Hukum* 7 (Juni 2016), hlm. 129.

dan kebudayaan. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berbisnis dan kepentingan masyarakat dalam meminimalisir dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol.

Definisi yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mencakup berbagai proses produksi minuman beralkohol, mulai dari fermentasi hingga destilasi. Hal ini menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa segala bentuk minuman beralkohol yang diproduksi dan beredar di Indonesia tunduk pada regulasi yang ketat. Penegasan pada bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat sebagai sumber utama dalam proses produksi minuman beralkohol juga mencerminkan kebijakan untuk membatasi sumber bahan baku yang dapat digunakan dalam produksi minuman beralkohol. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat ditekan risiko penyalahgunaan minuman beralkohol serta memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis normatif), yaitu jenis penelitian dengan melihat hukum sebagai norma (kaidah). Istilah lainnya lagi dari penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal.⁵² Penelitian hukum bertujuan untuk memahami dan menafsirkan hukum secara sistematis, serta untuk

⁵² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 255.

mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan dalam suatu kasus atau konteks tertentu. Beberapa langkah umum dalam penelitian hukum yuridis normatif melibatkan pengumpulan data hukum, analisis teks-teks hukum, identifikasi konsep-konsep hukum, serta penyusunan argumen hukum.

Pendekatan yang dipilih ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan meneliti aturan-aturan hukum yang terkandung dalam norma-norma di dalam peraturan perundang-undangan.⁵³ Titik anjak dalam mempelajari hukum sesuai dengan tema studi ini adalah memahami kondisi intrinsik aturan-aturan hukum. Dengan melihat kondisi intrinsik aturan hukum, ilmu hukum mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoritis, serta landasan pemikiran yang mendasarinya.⁵⁴

Pendekatan lain yang digunakan yaitu pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan dalam penelitian hukum merupakan suatu metode analisis yang mencoba memahami dan mengevaluasi perbedaan dan kesamaan antara sistem hukum yang berbeda.⁵⁵ Tujuan utama dari pendekatan perbandingan adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana suatu sistem hukum beroperasi, memahami implikasi dari perbedaan-perbedaan tersebut, dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk mengeksplorasi

⁵³ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Bengkalis, DOTPLUS Publisher, 2022, hlm. 101.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 42.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

bagaimana perbedaan dalam struktur hukum dan nilai-nilai hukum dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum di berbagai konteks.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya.⁵⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yakni primer, sekunder, dan tersier. Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat kedekatan sumber data dengan peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti.

Metode penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka⁵⁷ sehingga dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain dan digunakan sebagai dasar atau referensi dalam penelitian ini. Data yang dimaksudkan diantaranya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan minuman beralkohol dan otonomi khusus Provinsi Aceh, buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sebagainya. Penelitian ini juga menggunakan sumber data tersier untuk melengkapi data sekunder, antara lain data statistik nasional, ensiklopedia hukum, dan kamus hukum.

⁵⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm. 193.

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 13-14.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen, yakni mempelajari dan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol.⁵⁸ Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, dipergunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari peraturan perundang-undangan (terutama Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol), peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan minuman beralkohol, buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Data atau bahan yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga mudah dipahami. Data dianalisis berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat ahli, dan pandangan peneliti sendiri.⁵⁹ Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi peraturan perundang-undangan, sistematisasi peraturan perundang-undangan, analisis peraturan perundang-undangan, dan interpretasi peraturan perundang-undangan.⁶⁰

⁵⁸ Sugiyono, *Loc.Cit.*

⁵⁹ Muhammad Syahrudin, *Op.Cit.*, hlm. 76.

⁶⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2016, hlm. 80.